

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek kehidupan yang sangat menjadi perhatian ialah aspek bermuamalah, karena dalam aspek ini kita sebagai manusia terjadi interaksi dengan manusia lainnya dalam hal transaksi yang sering dilakukan setiap harinya. Muamalah sendiri memiliki pengertian aturan yang sudah ada ketetapannya oleh Allah untuk mengatur manusia khususnya dalam kegiatan sehari-hari dalam berinteraksi sosial. Dalam hal ini muamalah merupakan kegiatan substansi akan persoalan yang berkaitan erat dengan transaksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup setiap orang.¹

Kegiatan muamalah yang dilakukan harus sesuai akan substansi ketetapan yang sudah dikehendaki oleh *syara*. Yakni dalam ketetapan *syara* mengandung tujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menjauhkan kemudharatan oleh karena itu muamalah dapat diterima. Dalam bermuamalah juga terdapat tujuan substansinya yakni menjadi pacuan akan kemajuan perkembangan aspek perekonomian.

¹ Abdul Munib, 'Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)', *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, Vol.5, No.1 (Februari 2018), h.72-73.

Aspek perekonomian merupakan aspek yang penting bagi seluruh manusia karena dalam aspek tersebut menjadikan suatu tolak ukur dalam keberlangsungan umat manusia. Dalam persepsi Islam ada hal pokok yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Karena hal pokok tersebut merupakan *maqashid* syariah yang dimana dalam hal tersebut Allah telah mengatur serta menetapkan hukum bagi kemaslahatan umat di dunia maupun akhirat.

Dalam ajaran agama Islam telah diperintahkan untuk saling membantu sesama umat dalam segala hal. Manusia sejatinya merupakan makhluk yang dimana membutuhkan bantuan orang lain karena saling bergantung dengan yang lainnya, dalam hal ini kita harus saling menolong. Tolong-menolong dalam memberikan pinjaman, kita menolong orang lain yang membutuhkan. Memberikan pinjaman bisa dengan cara adanya kepastian yang bisa memberikan rasa aman agar si pemberi pinjaman dapat menanamkan rasa percaya kepada pihak yang ingin diberikan pinjaman.²

Memberikan pinjaman bisa juga dilakukan dengan cara gadai, gadai merupakan cara agar mendapatkan pinjaman dana dengan memberikan suatu barang sebagai jaminan dan barang tersebut nantinya

² Rahmat Ilyas, 'Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah', *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.1 (Mei 2018), h.6-8.

akan dikembalikan. Dapat dikatakan gadai ialah memberikan suatu pinjaman kepada orang lain atas dasar nilai barang yang dijaminan oleh yang ingin meminjam. Gadai sendiri memiliki arti dalam hukum Islam yakni menjaga kepentingan kreditur atau pemberi pinjaman agar pihak yang memberikan tidak merasa dirugikan dan barang yang digadaikan disebut sebagai jaminan atas peminjaman.

Transaksi gadai sudah menjadi kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh umat manusia, bahkan gadai ini sudah ada sejak zaman dahulu dan tentunya ada perbedaan dengan zaman saat ini. Dalam gadai tersebut pastinya sudah ada perubahan dan tidak sama seperti dulu yang hanya menggadaikan antar perorangan.³ Zaman saat ini gadai sudah bisa dilakukan di lembaga keuangan khusus yang melakukan gadai seperti Pegadaian Persero yang dimiliki oleh BUMN ataupun lembaga gadai yang dikelola oleh swasta. Dalam hal ini tentunya banyak yang melakukan praktik riba namun untuk menghindari hal riba kini PT Pegadaian Persero menghadirkan Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah.⁴

³ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.90.

⁴ Andri Bambang, 'Studi Literatur Pegadaian Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8, No.01 (Agustus 2022), h.600.

Lahirnya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian⁵ yang jadi tombak ukur akan kebangkitan pegadaian. Peraturan yang diterbitkan ini memiliki tujuan dalam menegaskan agar menghindari praktik riba. Dalam tujuan ini tidak berubah sampai terbit lagi Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2000 ini dasarnya menjadi tolak ukur kegiatan usaha Perum Pegadaian yang saat ini marak digunakan.

Banyak pihak yang beropini akan operasi kegiatan Pegadaian akan kesesuaian dengan konsep syariah. Namun setelah adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank yang telah sesuai dengan konsep syariah walau harus melalui kajian panjang akan aspek tersebut. Akhirnya terbentuklah suatu konsep operasional Pegadaian yang sesuai prinsip syariah yakni mendirikan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai langkah dalam membentuk bagian untuk kegiatan usaha syariah.

Pegadaian Syariah memiliki produk yang sangat banyak dan beraneka ragam jenis salah satunya produk pembiayaan Amanah. Pembiayaan Amanah ialah pembiayaan yang menerapkan prinsip syariah

⁵ Peraturan Pemerintah RI, 'Peraturan Pemerintah Tentang Peralihan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (PP No.10 Tahun 1990)' (Jakarta, 1990).

guna bertujuan dalam membantu masyarakat untuk memiliki kendaraan berupa motor atau mobil dengan cara dicicil.⁶ Dalam Pembiayaan Amanah akad yang digunakan adalah akad *Rahn*. Akad *rahn* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Pembiayaan Amanah bertujuan guna mencukupi kebutuhan masyarakat dalam kepemilikan kendaraan. Dalam Pembiayaan Amanah ini ditunjukkan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, pegawai tetap ataupun pengusaha mikro.⁷ Jangka waktu angsurannya dimulai dari 12, 18, 24 serta 36 bulan. Kendatinya dalam produk Pembiayaan Amanah ini cukup bersaing dengan lembaga bank ataupun non bank baik konvensional maupun syariah khususnya di Kota Tangerang.

Masyarakat lebih cenderung melakukan pembiayaan kendaraan ke *daeler* atau *leasing*, yang dimana dalam pembiayaan tersebut terdapat unsur bunga (*riba*) yang sudah jelas diharamkan oleh agama Islam. Sedangkan dalam produk Pembiayaan Amanah tidak adanya bunga

⁶ Muhammad Saleh, 'Analisis Pembiayaan Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan Roda Dua) Pada PT. Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau', Vol.2, No.1 (Maret 2023), h.56.

⁷ Sulastri and M. Ridho Pratama, 'Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo', *Istikhlaf : Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, Vol.4, No.1 (September 2022), h.47-57.

namun hanya ada biaya pemeliharaan barang yang kerap kali disebut dengan biaya *mu'nah*. Biaya *mu'nah* pada Produk Amanah sebesar 0,8% x harga kendaraan yang dibayarkan tiap bulan.⁸

Biaya cicilan atau biaya angsuran yang kerap kali dibayarkan tiap bulan oleh nasabah namun apabila mengalami sebuah keterlambatan maka nasabah harus membayar uang ganti rugi (*ta'widh*) atas ganti rugi keterlambatan pembayaran. Ganti rugi (*ta'widh*) atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan jumlah pinjaman nasabah yang rutin diangsur tiap bulannya. Adapun besaran uang ganti rugi (*ta'widh*) sebesar 4% perbulannya sesuai jumlah angsuran nasabah. Hal tersebut sudah dicantumkan pada saat awal akad perjanjian. Kendatinya besaran ganti rugi tidak boleh dicantumkan saat awal akad perjanjian sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Dalam fatwa Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya *Riil* Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi* menjelaskan dalam ketentuan terkait *ta'widh* pada nomor kedua angka (3) disebutkan bahwa “Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus”. Akan tetapi pelaksanaannya Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan menentukan *ta'widh* di dalam

⁸Pegadaian Syariah, “Produk-Produk Pegadaian Syariah” <<https://Pegadaian.syariah.co.id>>. Diakses Pada 5 Desember 2023, Pukul 11.00 WIB.’

akadnya sebesar 4% dari biaya angsuran tiap perbulannya. Hal tersebut sudah ditentukan oleh aturan yang dikeluarkan pihak pegadaian.

Namun dalam Fatwa DSN MUI Nomor 129 disebutkan bahwa tidak boleh dicantumkan pada akad perjanjian. Dalam hal ini tentunya menarik peneliti untuk mengetahui kenapa pegadaian Syariah mencantumkan biaya *ta'widh* dalam akad perjanjian dan mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan Amanah. Serta kesesuaian praktiknya dalam fatwa DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019.

Pada penjelasan di atas, kasus ini menjadi menarik untuk diteliti bahkan dibahas di bab selanjutnya. Untuk mengetahui penjelasan lebih luas tentang Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan. Gambaran tentang akadnya dan bagaimanakah kesesuaian praktik yang terjadi dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019. terhadap permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam proposal skripsi bagi penulis beri judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AMANAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NOMOR 129 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan ?
2. Bagaimana Analisis Pembiayaan Amanah Ditinjau Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya *Riil* Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan ?

C. Fokus Penelitian

Topik penelitian dalam tulisan ini adalah analisa pelaksanaan pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah ditinjau berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya *Riil* Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian tentang pembahasan proposal penelitian ini “Pelaksanaan Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan” berdasarkan tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya *Riil* Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi*, adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan.

2. Untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Amanah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya *Riil* Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diinginkan memiliki manfaat yang berguna, baik dalam teoretis ataupun dalam praktis, secara umum manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek :

1. Manfaat Teoretis, secara teori manfaat daripada hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta pemahaman yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum di Pegadaian Syariah, terutama dalam fiqih muamalah. Dan juga dapat memberikan pemahaman dalam penerapan pembiayaan Amanah Cabang Pasar Babakan. Serta menjadi acuan dan dorongan untuk peneliti agar lebih teliti melihat permasalahan di Pegadaian Syariah dalam pembiayaan amanah. Diharapkan bisa menjadi bahan hipotesis pada penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis, secara praktis manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai peninjauan pada masalah muamalah agar tidak menyimpang dari ajaran Islam bagi objek penelitian, selain itu memberikan manfaat dalam pengetahuan serta dorongan untuk

memperbaiki konsep agar sesuai syariah ketentuan hukum yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	JUDUL	PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN HASIL
1.	Muhammad Zaki Ghifari dengan skripsi yang berjudul “Kesesuaian Syariah Pada Pembiayaan Amanah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>Rahn Tasjily</i> (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok).”	<p>Persamaan</p> <p>Persamaan dalam penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas produk pembiayaan Amanah.</p> <p>Perbedaan</p> <p>Adapun perbedaan penelitian ialah jika penelitian terdahulu membahas tentang penetapan biaya <i>mu'nah</i> 0,9% dari harga kendaraan serta ditinjau berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang <i>rahn tasjily</i> sedangkan penelitian penulis lakukan ialah penetapan biaya ganti rugi atau</p>

	<p>2023/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹</p>	<p><i>ta'widh</i> berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 tentang biaya riil sebagai <i>ta'widh</i> akibat wanprestasi.</p> <p>Hasil</p> <p>Pada penelitian terdahulu menghasilkan bahwa adanya hal yang melampaui apa yang telah ditetapkan di fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 yang terdapat ketentuan khusus bahwa “besaran biaya (biaya penyimpanan dan <i>mu'nah</i>) tidak boleh dikaitkan kepada utang <i>murtahin</i>” namun praktiknya biaya <i>mu'nah</i> pada pembiayaan Amanah yaitu 0.9% dikali harga kendaraan. Hal tersebut sama saja dengan jumlah utang <i>rahin</i> kepada <i>murtahin</i>.</p>
2.	<p>Nur Fitriyah Sari dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan</p>	<p>Persamaan</p> <p>Letak persamaan dalam penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan</p>

⁹ Muhammad Zaki Ghifari, ‘Kesesuaian Syariah Pada Pembiayaan Amanah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok)’, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

	<p>Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 Terhadap Praktik Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya” 2019/UIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁰</p>	<p>dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas Pembiayaan Amanah.</p> <p>Perbedaan</p> <p>Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu yakni membahas pendapatan <i>murtahin</i> berasal dari pembiayaan yang dilakukan serta ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai <i>rahn</i>, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis ialah besaran <i>ta'widh</i> yang dicantumkan dalam akad perjanjian serta ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019.</p> <p>Hasil</p> <p>Pelaksanaan produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran menetapkan adanya barang jaminan berupa BPKB kendaraan yang telah dibeli kemudian dari jaminan</p>
--	---	---

¹⁰ Nur Fitriyah Sari, ‘Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 Terhadap Praktik Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya’, *Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

		tersebut pihak pegadaian mengambil biaya <i>mu'nah</i> atas jasa pemeliharaan barang jaminan. Dan hal tersebut adanya kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.
3.	Novitasari dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Produk Amanah di Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup” 2029/ IAIN Curup Bengkulu. ¹¹	<p>Persamaan</p> <p>Adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas produk pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah.</p> <p>Perbedaan</p> <p>Perbedaannya terletak dalam penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ialah jika penelitian terdahulu akan kelebihan hasil penjualan lelang yang ditetapkan jangka waktunya selama satu tahun sedangkan penelitian ini tentang biaya ganti rugi akibat keterlambatan yang dicantumkan dalam akad.</p>

¹¹ Novitasari, ‘Implementasi Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup’, *Skripsi* (IAIN CURUP, 2019).

		<p>Hasil</p> <p>Dalam praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Curup menetapkan waktu dari hasil penjualan lelang sedangkan dalam fatwa DSN MUI tidak ada dicantumkan jangka waktu untuk pengambilan hasil penjualan/pelelangan barang jaminan.</p>
--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

PT. Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan keuangan milik pemerintah (BUMN) yang memberikan utang berupa pinjaman dalam bentuk uang untuk diberikan kepada masyarakat dengan adanya suatu barang jaminan berupa barang bergerak atas dasar gadai.¹² PT.Pegadaian ini salah satu anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia yang bergerak dibidang gadai.

Pegadaian Syariah adalah Lembaga keuangan nonbank yang memiliki peranan sangat penting dalam penunjang pertumbuhan perekonomian Syariah.¹³ Pembiayaan merupakan suatu dana yang

¹² Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2009), h.383.

¹³ Rokhmat Subagiyo, 'Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)', *AN-NISBAH*, Vol.01, No.01 (Oktober 2014), h.178-180.

diberikan kepada nasabah atau masyarakat yang telah sesuai prosedur serta persyaratan dalam aturan Syariah.

Dalam gadai Syariah tidak menerapkan sistem bunga akan tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Jadi dalam gadai syariah ini sangat lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Dalam hal tersebut tentu saja di perbolehkan dalam *rahn* (gadai) sebagaimana kegiatan tersebut yang pernah dilakukan oleh baginda nabi Muhammad SAW.

Pembiayaan Amanah dalam pegadaian Syariah ialah suatu bentuk pemberian pinjaman dengan berbasis syariah kepada pengusaha mikro atau kecil, karyawan serta pegawai negeri sipil guna pembelian kendaraan bermotor atau mobil baik dalam keadaan bekas maupun baru. Dalam produk Pembiayaan Amanah ini terdapat bunga hanya saja ada biaya pemeliharaan barang atau kerap kali disebut dengan biaya *mu'nah*. Biaya *mu'nah* pada Produk Amanah dibayarkan tiap bulan.

Pegadaian Syariah melakukan kegiatan pembiayaan Amanah menggunakan akad *rahn*. Yakni berupa jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya. Sedangkan fisik barang jaminan tetap ada salam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.

Dalam Pembiayaan Amanah ini memiliki tujuan untuk membantu nasabah dalam mendapatkan uang atau membantu masyarakat yang kurang mampu untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam pembiayaan ini pun tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan guna menghindari kesalahfahaman dan cara pelaksanaannya dalam melakukan pembiayaan Amanah.¹⁴

Pembiayaan Amanah ini terkait barang jaminan berupa harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan sifatnya bisa diperjualbelikan. Dalam pembiayaan ini utang *rahin* kepada *murtahin* adalah berbentuk uang lalu uang tersebut digunakan untuk membeli kendaraan bermotor. Pihak pegadaian memberikan utang kepada nasabah tidak akan dihapus seluruh utangnya, karena nasabah sudah mengikatkan dirinya melalui akad yang ditanda tangani oleh nasabah tersebut dan disaksikan oleh notaris.

Utang yang diberikan ini berupa dalam bentuk uang yang digunakan untuk membeli kendaraan, meskipun guna membeli kendaraan akan tetapi pihak pegadaian memberikan berupa uang. Jika nasabah tidak sanggup untuk membayar maka pihak pegadaian memberikan opsi dijual

¹⁴ Nurjanah Rumengan, Agus S.Soegoto S, and Hendra N.Tawas, 'Strategi Pemasaran Menggunakan Analisis SWOT Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Amanah PT.Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang Istiqlal Manado', *Jurnal Emba*, Vol.11, No.02 (Juni 2023), h.546-560.

untuk dilelangkan. Dalam besarnya biaya angsuran dan jangka waktu yang diberikan ini diatur di dalam akad pembiayaan. Dengan jangka waktu pembayaran angsuran pokok dan biaya *mu'nah* sebagai biaya pemeliharaan.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu kegiatan dengan langkah untuk menghasilkan karya ilmiah yang memiliki tahapan dimulai dengan pemilihan topik, pengumpulan data dan pemahaman masalah serta gejala-gejala tertentu.¹⁶

Berikut ini adalah deskripsi dari metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Koentjaraningrat ialah penelitian yang didasarkan suatu kondisi yang menunjukkan kondisi objektif yang bertujuan guna mendapatkan akan kejadian nyata antara alam,

¹⁵ Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektona, and Qorina Fatimatus Zahro, 'Akad Rahn Tasjily Pada Benda Bergerak Dalam Produk Amanah Di PT Pegadaian (PERSERO) Syariah', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.1 (Maret 2020), h.34-35.

¹⁶ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.5.

masyarakat, kelakuan serta dalam mencapai hal-hal dalam penelitian.¹⁷

Di dalam mengerjakan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris, yakni menggunakan fakta yang diambil dari tingkah laku manusia, baik itu perilaku verbal yang didapati dengan wawancara dan perilaku nyata yang dilakukan dengan mengamati langsung. Dalam hal ini juga, penulis menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang artinya mengkonstruksi hukum bukan sebagai norma dalam bentuk peraturan perundang-perundang, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajek dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang Banten.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama. Sedangkan

¹⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Harfa Creative, 2023), h.56.

¹⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h.28.

sumber data sekunder tidak lepas dari referensi buku, artikel, jurnal, data penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti.¹⁹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah orang yang bisa menjadi responden ataupun informan yakni Manager Non Gadai Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan sumber data lainnya yang relevan. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber berupa jurnal ilmiah, buku, Al-Qur'an, hadist, dan sumber data lain yang terkait dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Peneliti menjadi pengamat dalam suatu penelitian Ketika hal tersebut berlangsung. Tentunya dalam memperoleh data,

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.70.

peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁰

a. Wawancara

Dalam kegiatan wawancara yang dikerjakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan cara yang bersifat fleksibel, kalimat pertanyaan dalam setiap pertanyaan ketika wawancara bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta keadaan yang dihadapi. Penulis mewawancarai secara langsung salah satu pihak yang berada di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan.

b. Observasi

Pengumpulan data kedua penulis melakukan observasi atau pengamatan terkait kondisi objektif Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan. Pengamatan ini dilakukan untuk mengamati proses pelaksanaan pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang.

c. Studi Dokumen

Dalam pengumpulan data yang ketiga ini penulis mengumpulkan data melalui dokumen yang ada di Pegadaian

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h.59.

Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang sebagai referensi dengan maksud untuk mengetahui informasi lebih banyak lagi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan gabungan dari beberapa teks ke dalam kategori. Analisis data berupa pengumpulan data dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan. Informasi yang didapatkan melalui wawancara, studi pustaka, catatan lapangan, dokumentasi yang kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah data. hal tersebut digunakan agar menghasilkan analisis deduktif-kualitatif untuk menarik kesimpulan.²¹

I. Sistematika Penulisan

Supaya terstruktur secara sistematis maka penulis membagi dalam lima bab dan dalam tiap bab diuraikan aspek yang berkaitan dengan pokok pembahasan, yaitu Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Amanah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya *Riil* Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat

²¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Harfa Creative, 2023), h.131.

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Bab ini berisi landasan teori. Definisi *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, macam-macam *rahn*, berakhirnya akad *rahn*, definisi *ta'widh*, dasar hukum *ta'widh* dan syarat-syarat *ta'widh*.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR BABAKAN TANGGERANG. Profil Umum PT.Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan, dalam bab ini berisi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk pembiayaan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL. Bab ini bertentam hasil analisis data yang sudah diperoleh serta mengaitkan data yang sudah ditemukan dengan Hukum Islam serta Fatwa DSN-MUI apakah sesuai atau tidak.

BAB V : PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran.